



P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di RT.014/RW.005m, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakril Duwila, S.H. dan Fahrin Raya, S.H. Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Nyiha, RT.02/RW.01, Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 258/VI/PA.TTE/2021 tanggal 8 Juni 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Tte, tanggal 15 Juni 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :

a. Ayah Pemohon :

Nama : ██████████
Umur : 56 tahun
Agama : Islam

Hal. 1 dari 14 Put. No.103/Pdt.P/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS
Alamat : RT.014/RW.005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

b. Ibu Pemohon :

Nama : ██████████
Umur : 53 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : RT.014/RW.005, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon;

Nama : ██████████
Umur : 30 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate

Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan, dan sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini bahwa pada saat ini Pemohon telah hamil dan mengandung anak dari calon suami Pemohon;

4. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 calon suami Pemohon telah melakukan peminangan terhadap wali Pemohon, namun ditolak dengan alasan :

a. Calon suami Pemohon bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Hal. 2 dari 14 Put. No.103/Pdt.P/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Calon suami Pemohon bukan orang yang berasal dari Kota Ternate, jadi kekhawatiran wali Pemohon bahwa calon suami Pemohon akan membawa Pemohon keluar dari Kota Ternate.
5. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2021, Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kelurahan Gambesi mendatangi rumah Pemohon atas permintaan pemohon sendiri dengan maksud untuk membicarakan perihal keinginan pemohon untuk menikah dan mau mengizinkan PPN Kel. Gambesi sebagai wali nikah jika wali Pemohon tidak mengizinkan, namun kedatangan PPN Kel. Gambesi tersebut tidak diterima atau disambut oleh wali Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2021, paman serta kakek pemohon juga datang kerumah Pemohon untuk membujuk wali Pemohon agar mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon namun wali Pemohon tetap bersikeras dan menolak untuk menikahkan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sangat kecewa dan telah meninggalkan rumah pada tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan saat ini, karena Pemohon menganggap dengan adanya penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan serta antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah dewasa/baligh berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] adalah wali adhol;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Hal. 3 dari 14 Put. No.103/Pdt.P/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, adapun Wali Pemohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Tte tanggal 5 Juli 2021 dan tanggal 23 Juli 2021, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama. Desi Karinina Buamona, NIK : 8271065112970001, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ternate, tanggal 08 April 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama. Desi Karinina Buamona, Nomor: 8271-LT-27082015-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ternate, tanggal 27 Agustus 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama. Karim Buamona, S.IP. SH., Nomor: 8271062409080004, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 14 Put. No.103/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asli Surat Keterangan Kehamilan, atas nama Desi Karinina Buamona, tanggal 11 Juni 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-160/KUA.27.08.5

/PW.00/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Bukti Rekomendasi Untuk Wali Hakim Nomor: B-160/KUA.27.08.5

/PW.01/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

B. Saksi

1. [REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat Kota bertempat tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama Desi Karinina Buamona;
- Bahwa saksi kenal, calon Pemohon adalah teman saksi, yang bernama Sulardin Buton;
- Bahwa orangtua Pemohon sudah mengetahui;
- Bahwa Pemohon masih berstatus gadis, dan saudara Sulardin Buton berstatus perjaka;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah berjalan hampir 1 tahun;
- Bahwa pada saat meminang yang datang berdua yaitu saksi dan saudara Sulardin Buton dan bertemu dengan Ayah Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Put. No.103/Pdt.P/2021 /PA.Tte



- Bahwa karena sebelum meminang Pemohon telah memberitahukan kepada Ayah Pemohon kalau saudara Sulardin Buton akan datang meminang Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon menolak calon suami Pemohon alasannya karena saudara Sulardin Buton tidak berprofesi sebagai PNS;
- Bahwa Akidah saudara Sulardin Buton baik, dan sangat bertanggungjawab;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa resiko apabila Pemohon dan calonnya tidak nikahkan, sangat berpengaruh pada Pemohon, sebab saat ini Pemohon sedang mengandung 4 bulan;

2. [REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon bernama Desi Karinina Buamona;
- Bahwa saksi kenal, calon Pemohon adalah teman saksi, yang bernama Sulardin Buton;
- Bahwa orangtua Pemohon sudah mengetahui;
- Bahwa Pemohon masih berstatus gadis, dan saudara Sulardin Buton berstatus perjaka;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah berjalan hampir 1 tahun;
- Bahwa pada saat meminang yang datang berdua yaitu saksi dan saudara Sulardin Buton dan bertemu dengan Ayah Pemohon;
- Bahwa karena sebelum meminang Pemohon telah memberitahukan kepada Ayah Pemohon kalau saudara Sulardin Buton akan datang meminang Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon menolak calon suami Pemohon alasannya karena saudara Sulardin Buton tidak berprofesi sebagai PNS dan Sulardin Buton bukan suku yang sama dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Put. No.103/Pdt.P/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akidah saudara Sulardin Buton baik, dan sangat bertanggungjawab;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa resiko apabila Pemohon dan calonnya tidak nikahkan, sangat berpengaruh pada Pemohon, sebab saat ini Pemohon sedang mengandung 4 bulan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Wali Pemohon berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Tte tanggal 5 Juli 2021 dan tanggal 23 Juli 2021, telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan penyebab dan alasan wali Pemohon tidak menyetujui perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) beserta

Hal. 7 dari 14 Put. No.103/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya angka (5), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Sulardin Buton, S.H. namun karena Wali Pemohon bernama Hi. Karim Buamona menolak untuk menjadi wali, sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Ternate berkaitan dengan penolakan wali Pemohon tersebut dan memohon agar ditetapkan wali hakim bagi Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Ternate menetapkan Wali Pemohon bernama Hi. Karim Buamona yang merupakan ayah kandung Pemohon sebagai wali yang Adhal dan menetapkan wali hakim bagi Pemohon agar perkawinan Pemohon dengan calon suaminya bernama Sulardin Buton, S.H. dapat dilaksanakan karena keduanya sudah saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama. Desi Karinina Buamona, NIK : 8271065112970001, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ternate, tanggal 08 April 2019, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Desi Karinina Buamona;

Hal. 8 dari 14 Put. No.103/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama. Desi Karinina Buamona, Nomor: 8271-LT-27082015-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ternate,, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang lahir pada tanggal 11 Desember 1997m telah dewasa adalah anak dari pasangan suami istri Hi. Karim Buamona dan Hj. Nona Buamona;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama. Karim Buamona, S.IP. SH., Nomor: 8271062409080004, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ternate, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan ayahnya (Hi. Karim Buamona) sebagai kepala keluarga, bertempat tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Kehamilan, atas nama Desi Karinina Buamona, tanggal 11 Juni 2021, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah hamil sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-160/KUA.27.08.5/PW.00/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, telah menolak perkawinan

Hal. 9 dari 14 Put. No.103/Pdt.P/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya bernama Sulardin Buton, S.H. karena ayah kandung Pemohon menolak sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Bukti Rekomendasi Untuk Wali Hakim Nomor: B-160/KUA.27.08.5/PW.01/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah telah merekomendasikan agar Pemohon dan calon suami Pemohon bernama Sulardin Buton, S.H. untuk mengajukan permohonan Wali Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Sulardi Buton, S.H. karena keduanya sudah siap menikah, saling mencintai hampir 1 (satu) tahun, tetapi ayah kandung Pemohon bernama Hi. Karim Buamona selaku wali nikah menolak dengan alasan calon suami Pemohon bukan seorang PNS, sehingga Penghulu Kanor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah tidak dapat menikahkan Pemohon dan calon suaminya. Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka, sehingga Pemohon bermaksud agar Pengadilan Agama Ternate dapat menetapkan wali hakim agar Pemohon dan calon suaminya dapat iizinkan untuk melangsungkan pernikahannya. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 14 Put. No.103/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti bahwa Pemohon dan calon suaminya telah ditolak untuk dinikahkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah karena adanya keberatan atau penolakan dari wali nikah Pemohon;
2. Bahwa terbukti Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan tanpa paksaan dari siapapun, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga serta telah mampu secara lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa terbukti Pemohon dan calon suaminya telah menempuh prosedur untuk melangsungkan pernikahan namun karena adanya wali nikah Pemohon yang keberatan, sehingga Pemohon memohon agar pengadilan menetapkan agar Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah sebagai wali hakim;
4. Bahwa terbukti wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya wali nikah tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adhal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sulardin Buton, S.H. dan karenanya penolakan

Hal. 11 dari 14 Put. No.103/Pdt.P/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan oleh Penghulun Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal 128 yang berbunyi:

تصرف الإمام على المرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa oleh karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhal), maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan b ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ternate telah mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim, maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (2) bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah wali hakim yang dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan / PPN LN, sebagaimana petitum Pemohon angka (2), maka yang menjadi wali hakim dari Pemohon Desy Karinina Buamona binti Karim Buamona adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Put. No.103/Pdt.P/2021 /PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama [REDACTED], telah Adhal (enggan) bagi Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menikah dengan calon suami Pemohon [REDACTED] dengan wali hakim;
4. Menetapkan Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Wali Hakim bagi Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan susunan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Husna Hamisi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Coronas, S.HI.

Panitera Pengganti

Husna Hamisi, S.H.

_Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 14 Put. No.103/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No.103/Pdt.P/2021 /PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)